P E N E T A P A N

Nomor 31 /Pdt.P/ 2018/ PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. Ni Made Muliartini, Jenis kelamin perempuan, Lahir di Klungkung, Alamat Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecaatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta, disebut sebagai Pemohon I ;
2. I Komang Dana, Jenis kelamin laki-laki, Lahir di Klungkung, Alamat Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, disebut sebagai Pemohon II ;

   Selanjutnya Pemohon I dan II disebut Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para pemohon dalam permohonannya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarapura di bawah register perkara No. 31/ PDT.P/ 2018/ PN Srp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2014 di Dusun Tegal Wangi, Desa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Peranda Istri Ngenjung dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa;

2. Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama dan hingga sekarang masih berstatus suami istri ;
3. Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;
4. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini supaya pernikahan Para Pemohon dapat dicatakan sesuai dengan hukum yang berlaku sehingga Para Pemohon mendapat kepastian hukum ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut kami memohonkan agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura dapat mengabulkan Permohonan kami dengan amar sebagai berikut :

I. Menerima dan mengabulkan Para Pemohon;

II. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2014 di Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Peranda Istri Ngenjung dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I * berkedudukan sebagai Purusa ;

III. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ;

IV. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari permohonan ini ;

Demikian permohonan ini para pemohon ajukan dan atas perhatian yang Bapak berikan para pemohon ucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105020909840002 atas nama I Komang Dana selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5105024605860001 atas nama Ni Made Muliartini selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor: /II/DAT/2018 yang menyatakan Ni made Muliartini denga I Komang Dana telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dikeluarkan oleh Bendesa Adat Tegalwangi I Ketut Dibiya, tertanggal 6 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Perkawinan Nomor :09/II/Suket/2018 yang menyatakan Ni made Muliartini denga I Komang Dana telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu, yang dikeluarkan oleh Perbekel Desa Nyalian, Ida Bagus Alit Negara tertanggal 6 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5105021807076243 atas nama kepala keluarga Ni Nyoman Leci tertanggal 20-09-2017, selanjutnya diberi tanda P-5;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Para pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. I Made Merta

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2014 di Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Peranda Istri Ngenjung dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I * berkedudukan sebagai Purusa
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama dan hingga sekarang masih berstatus suami istri ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa para pemohon telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak para pemohon dan Kartu Keluarga para pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, Para pemohon telah membenarkannya;

2. Ni Putu Riantini

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2014 di Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Peranda Istri Ngenjung dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I * berkedudukan sebagai Purusa
- Bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama dan hingga sekarang masih berstatus suami istri ;
- Bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;
- Bahwa para pemohon telah memiliki 2 (dua) anak;
- Bahwa tujuan pemohon adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak para pemohon dan Kartu Keluarga para pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Para pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti diuraikan dalam surat permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 s/d. P. 5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, bernama I Made Merta dan saksi Ni Putu Riantini;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan / dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi dari permohonan Para Pemohon tersebut , terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon beralamat di Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, dimana tempat tinggal Para Pemohon adalah masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, maka Pengadilan Negeri Semarapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan petitum kedua permohonan Para pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2014 di Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Peranda Istri Ngenjung dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa;

Menimbang, bahwa setelah menikah, Para Pemohon tinggal bersama dan hingga sekarang masih berstatus suami istri dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa karena ketidaktahuan Pemohon, pernikahan Para Pemohon tersebut hingga saat ini belum tercatat sehingga belum mempunyai Akta Perkawinan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemohon adalah untuk membuat Akta Perkawinan dan selanjutnya dipergunakan untuk membuat Akta Kelahiran anak-anak para pemohon dan Kartu Keluarga para pemohon;

Menimbang, bahwa tentang permohonan in casu menurut Hakim Pengadilan Negeri Semarapura hal tersebut adalah kepentingan atau hak bagi setiap warga negara termasuk Para Pemohon untuk kelancaran kehidupannya bernegara yang ia miliki berdasarkan surat-surat kependudukan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa permohonan Para Pemohon tersebut beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum maupun norma-norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga petitum ke-2 Para Pemohon patut dan adil untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Para Pemohon majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterlambatan pencatatan perkawinan Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para pemohon untuk melaporkan turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perkawinan para pemohon dan menerbitkan Akta Perkawinan para pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini oleh karena itu Petitum ke-4 adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang yang menikah secara adat Bali dan Agama Hindu pada tanggal 21 Juli 2014 di Dusun Tegal Wangi, Desa Nyalian, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung dengan dipuput oleh rohaniawan bernama Ida Peranda Istri Ngenjung dan disaksikan oleh keluarga serta aparat Desa dan Adat, dimana Pemohon I berkedudukan sebagai Purusa ;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh pemohon untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perkawinan Para Pemohon dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan Para Pemohon ;

4. Membebankan semua biaya permohonan ini kepada Para pemohon sebesar Rp. 221.000,00 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 20 Februari 2018 oleh Sahida Ariyani, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh I Nyoman Sudarsana, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarapura serta dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI, HAKIM,

I Nyoman Sudarsana, SH Sahida Ariyani, SH

Perincian Biaya :

Daftar	----------	Rp. 30.000,00
ATK	----------	Rp. 50.000,00
PNPB	----------	Rp. 5.000,00
Relaas/panggilan	----------	Rp. 100.000,00
Juru Sumpah	----------	Rp. 25.000,00
Meterai	----------	Rp. 6.000,00
Redaksi	----------	Rp. 5.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Leges	----------	Rp. 3.000.00
Jumlah	----------	Rp. 221.000,00

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)